



PUTUSAN

Nomor : 195/PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. ZAKIYAH, H., Perempuan, Umur 62 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kebyar Nomor 17 Lingkungan Pusaka, Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram;
2. IRMA SINALAH WULAN, perempuan, umur 46 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kemuning II/28 Sweta Indah, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya;
3. MUHAMMAD IRWAN FIRDAUS, laki-laki, umur 45 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Raya Merembu, Gang Asoka Nomor 4 Merembu Barat, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
4. DIANA LUXI YANTI, Perempuan, umur 42 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ancar, Nomor 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
5. MOH. DONNY ARZAKKI, laki-laki, umur 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Kebyar Nomor 17 Mataram, Kelurahan Penjanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH., Advokat/Penasihat Hukum;
 2. A.A. GEDE BUANA PUTRA, SH., Advokat/Penasihat Hukum;
 3. I WAYAN RINGGEN, SH., MS., Advokat/Penasihat Hukum;
 4. I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, SH, Advokat/Penasihat Hukum;
 5. I GDE PASEK SANDIARTYKE, SH., Advokat/Penasihat Hukum;
 6. ISKANDAR, SH., Advokat/Penasihat Hukum;
 7. NOVIE AFIF MAULUDIN, SH, Advokat/Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkantor di Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH, beralamat di Jalan Tenun Nomor 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012.RH.PDT.MTR.2106 tanggal 23 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Mei 2016, Nomor : 194/SK-PDT/2016/PN.MTR, semula sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PARA PEMBANDING** -----

Melawan:

1. Drs. HAJI SYABIRIN MUSTAFA BAKRI, laki-laki, pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek Citra Sudiang Indah, Jalan Perintis Kemerdekaan 17 KM 4 Nomor 14 Makasar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. HAJI MOHAMMAD RADNALAM, SH, laki-laki, pekerjaan Swasta, beralamat di Karang Duntal, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. RONA DIARTA, laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Karang Duntal, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. KARYAMUDIN, laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Karang Duntal, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. MARZUKI, laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Karang Duntal, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. ARI PITANA, laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Karang Duntal, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. KARYADI, laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Karang Duntal, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. HAJI SANUSI, laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Karang Anyar, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MAHMUDAWATI, ST, perempuan, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX dalam hal ini Tergugat 2 sampai dengan 9 memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 031/T.F&P/SK.Pdt/XII/2016 kepada:

1. ABDUL TAYIB,SH.,MH.
2. AKHMAD FAIZIN,SH.
3. S I R L I,SH. Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Sakura Raya Nomor 5 Wisma Sweta Indah, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram semula sebagai Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 Oktober 2017 Nomor : 195/PDT/2017/PT.MTR ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Juni 2016 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Iskandar Sukmana (almarhum) meninggalkan seorang istri dan anak-anak bernama : 1. Hj. Zakiyah. H (istri almarhum H. Iskandar Sukmana), 2. Irma Sinarah Wulan, 3. Muhammad Irwan Firdaus, 4. Diana Luxi Yanti, 5. Moh. Donny Arzakki, kelimanya adalah sekaligus ahli waris pengganti dari pewaris bernama H. Iskandar Sukmana (almarhum).
2. Bahwa H. Iskandar Sukmana (almarhum) meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang Tanah Kebun terletak di Dusun Karang Duntal,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 3.025 M2 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Timur : Dahulu atas nama Arkemah dan H. Harun Al rasyd, sekarang menjadi Kuburan dan tanah/rumah Mastur.
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung ;
- Sebelah Barat : Dahulu tanah Amaq Seleha, sekarang menjadi rumah Lalu Alimardi dan Pak Nursinah ;

Ditengah-tengahnya tanah tersebut terdapat Lorong/jalan, selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa -----

3. Bahwa almarhum H. Iskandar Sukmana memperoleh tanah obyek sengketa adalah berdasarkan SURAT HIBAH bertanggal 03 Januari 1985, surat hibah dimaksud di Cap Jempol oleh pemberi hibah yang bernama H. Mustafa Bakri ayah kandung dari H. Iskandar Sukmana, akta hibah mana di tanda tangani oleh yang menerima hibah yaitu : 1. Arkemah, 2. Iskandar (H. Iskandar Sukmana), 3. Ramlah, 4. Syabirin, 5. Radnalam, 6. Harun Al Rasyd, 7. Roohyati, dan mengetahui/ membenarkan :

1. Kepala Dusun Karang Duntal, Desa Dasan Tereng (sekarang Desa Gerimak Indah) yang bernama : DAHLAN
2. Kepala Desa Dasan Tereng, (sekarang Desa Gerimak Indah), Kecamatan Narmada, ditanda tangani oleh : SAPALI. S.
3. Kepala Wilayah Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat, ditanda tangani oleh : Drs. ABU MASYUNIN.

Adalah akta hibah yang sah karena diketahui oleh Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Kepala Wilayah Kecamatan Narmada, yang statusnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Bahwa tanah warisan almarhum H. Iskandar Sukmana / tanah sengketa diatas telah diperjual belikan secara melawan hak dan hukum oleh (Drs. Haji Syabirin Zaeren)/Tergugat -1 dan (H. Muhammad Radnalam) / Tergugat - 2 yaitu kepada :

- 4.1. Rona Diarta/Tergugat 3, seluas + 2 are yaitu sebahagian/pecahan tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali kecil/Parit/Got;
- Sebelah Timur : Lorong ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Mahmudawati.
 - Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Pak Nursinah.
- 4.2. Mahmudawati, ST/ Tergugat 9, seluas + 6 are yaitu sebahagian/pecahan tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Rona Diarta ;
 - Sebelah Timur : Lorong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Dusun Karang Duntal ;
 - Sebelah Barat : Tanah diatasnya rumah milik Lalu Alimardi.
- 4.3. Karyadi/ Tergugat 7, seluas + 3 are yaitu sebahagian/pecahan tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kali kecl/Parit/Got ;
 - Sebelah Timur : Tanah Kuburan ;
 - Sebelah Selatan : Pecahan tanah sengketa dikuasai oleh Marzuk Tergugat 5 dan pecahan tanah sengketa dikuasai oleh Ari Pitana/Tergugat 6 ;
 - Sebelah Barat : Lorong;
- 4.4. Ari Pitana/Tergugat 6, seluas + 1 are yaitu sebahagian/ pecahan tanah sengketa diatasnya terdapat pondasi rumah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Karyadi/Tergugat 7 ;
 - Sebelah Timur : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Marzuki/Tergugat 5 ;
 - Sebelah Selatan : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Marzuki/Tergugat 5 ;
 - Sebelah Barat : Lorong.
- 4.5. Marzuki/Tergugat 5, seluas + 4 are diatasnya terdapat/berdiri rumah Marzuki yaitu sebahagian/ pecahan tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Karyadi/Tergugat 7 dan Ari Pitana/Tergugat 6

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Kuburan dan pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh H. Sanusi / Tergugat 8

- Sebelah Selatan : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Karyamudin/Tergugat 4 dan Jalan Dusun Karang Duntal;

- Sebelah Barat : Lorong;

4.6. Karyamudin/Tergugat 4, seluas + 2 are yaitu sebahagian/pecahan tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Marzuki/Tergugat 5;

- Sebelah Timur : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Marzuki/Tergugat 5;

- Sebelah Selatan : Jalan Dusun Karang Duntal;

- Sebelah Barat : Lorong.

-

4.7. H. Sanusi/Tergugat 8, seluas + 2 are diatasnya berdiri rumah H. Sanusi yaitu sebahagian/ pecahan tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kuburan;

- Sebelah Timur : Tanah diatasnya rumah milik Pak Mastur;

- Sebelah Selatan : Jalan Dusun Karang Duntal;

- Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Marzuki/Tergugat 5;

5. Bahwa berdasarkan SURAT HIBAH bertanggal 03 Januari 1985 tersebut, sudah tertera bahwa semua ahli waris H. Mustafa Bakri telah memperoleh bagiannya masing-masing termasuk (Drs. Haji Syabirin Zaeren) /Tergugat 1 dan (H. Muhammad Radnalam)/ Tergugat 2, dimana terhadap bagiannya (Drs. Haji Syabirin Zaeren)/Tergugat 1 dan (H. Muhammad Radnalam)/Tergugat 2 telah dijual habis oleh yang bersangkutan dan terhadap bagian dari almarhum H. Iskandar Sukmana yang merupakan warisan Para Penggugat telah diperjualbelikan secara melawan hak dan hukum tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat, hal ini dilakukan oleh (Drs. Haji Syabirin Zaeren)/Tergugat 1 dan (H. Muhammad Radnalam)/Tergugat 2 setelah H. Iskandar Sukmana meninggal dunia;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR



6. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah menggugat hak keperdataan Penggugat yang merupakan warisan dari H. Iskandar Sukmana, yang oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, tergugat 7, telah menguasai secara melawan hak dan hukum dengan demikian berarti Para Penggugat adalah menuntut hak keperdataannya dan perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan memutus sengketa hak ini yang bersesuaian pula dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI;
7. Bahwa Para Penggugat telah pernah mengajukan Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 142/Pdt.G/2015/PN.MTR dan diputuskan pada tanggal 25 April 2016 dengan amar putusan pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO), maka oleh karena itu Para Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara ini;
8. Bahwa almarhum H. Mustafa Bakri selaku pewaris dan/atau penghibah telah menghibahkan hartanya kepada seluruh anak-anaknya kecuali seorang anak perempuan dari istri ke 2 (Dua) yang bernama Raychana Mustofa yang diberikan pemberian tersendiri dari harta milik almarhum H. Mustafa Bakri.
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak akan mengalami perubahan karena terjadinya peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat -3 sampai dengan Tergugat -9, dan untuk tidak terjadi kesulitan didalam pelaksanaan (eksekusi) putusan nantinya, maka adalah beralasan hukum diatas Tanah obyek Sengketa, dikabulkan untuk diletakkan sita jaminan (CB);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) tersebut ;
3. Menyatakan sebagai hukum sah :

Sebidang Tanah Kebun terletak di Dusun Karang Duntal, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 3.025 M2 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Timur : Dahulu atas nama Arkemah dan H. Harun Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasyd, sekarang menjadi Kuburan dan tanah/rumah Mastur.

- Sebelah Selatan : Jalan Kampung ;
- Sebelah Barat : Dahulu tanah Amaq Seleha, sekarang menjadi rumah Lalu Alimardi dan Pak Nursinah ;

Ditengah-tengahnya tanah tersebut terdapat Lorong/jalan. adalah tanah hak milik dan peninggalan warisan almarhum Haji Iskandar Sukmana, berhak diwaris oleh Para Penggugat ;-

4. Menyatakan sebagai hukum sah, Penggugat No. 1./ Hj. Zakiyah. H, Penggugat No. 2./ Irma Sinarah Wulan, Penggugat No. 3./ Muhammad Irwan Firdaus, Penggugat No. 4./ Diana Kuxi Yanti, Penggugat No. 5./ Mohammad Donny Arzakki, adalah istri dan anak-anak sebagai ahli waris yang berhak mewaris kepada alm. Haji Iskandar Sukmana, diatas tanah sengketa pada posita angka 2 dan Petitum angka 3, surat gugatan ini;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat -1, Tergugat - 2, Tergugat -3, Tergugat -4, Tergugat -5, Tergugat -6, Tergugat -7, Tergugat -8 dan Tergugat -9, didalam menguasai, menikmati hasil dan mendaku, Tanah Obyek Sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum dan patut di hukum ;-
6. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, Tergugat -4, Tergugat -5, Tergugat -6, Tergugat -7, Tergugat -8 dan Tergugat -9, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa yang dikuasai masing-masing tergugat-3 sampai dengan tergugat-9 terhitung sejak tanggal aan maning pelaksanaan Putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat - 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, Tergugat -4, Tergugat - 5, Tergugat - 6, Tergugat - 7, Tergugat - 8 dan Tergugat - 9, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Dan atau memberikan putusan yang adil sesuai hukum ;-

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 30 Mei 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR



I.DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.583.500,- (empat juta lima ratus ribu delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 47/Akta-Bdg/2017/PN.Mtr, Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Mtr. yang dibuat oleh H.SUHAIRI Z,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 30 Mei 2017;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Juli 2017 kepada Tergugat 1 dan tanggal 3 Juli 2017 kepada Kuasa Tergugat 2 sampai dengan 9 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 18 Juli 2017 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juli 2017 dan Surat Memori Banding tersebut pada tanggal 4 September 2017 kepada Terbanding 1, tanggal 4 Agustus 2017 kepada Kuasa Terbanding 2 sampai dengan 9 telah diberitahukan dengan cara seksama ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding 2 samapi dengan 9 tertanggal 28 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 11 September 2017 kepada Terbanding 1 dan tanggal 14 September 2017 kepada Kuasa Hukum Terbanding 2 samapi dengan 9 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tertanggal 20 Juli 2017 kepada Kuasa Para Pembanding, tanggal 31 Juli 2017 kepada Terbanding 1 dan tanggal 26 Juli 2017 kepada Kuasa Para Terbanding 2 samapi dengan 9 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 25 September 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dilakukan baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mataram tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 30 Mei 2017 Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Mtr, surat Memori banding, Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Mei 2017 Nomor 125/PDT.G/2016/PN.Mtr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Per- undang - undangan khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Recht Reglement Buiten Gewesten (RBg) Serta Peraturan Per- undang - undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Mei 2017 Nomor 125/PDT.G/2016/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari **Rabu tanggal 3 Januari 2018**, oleh kami, **I GUSTI LANANG DAUH,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **ELFI MARZUNI,S.H.,M.H.** dan **I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 4 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 4 Januari 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIANTO, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ELFI MARZUNI,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG DAUH,S.H.,M.H.

Ttd.

I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIANTO, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) ; | |

Salinan Resmi

Mataram Januari 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(YUNDA HASBI, S.H., M.H.)

NIP. 19601220 198303 1 003

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)